IMPLEMENTASI NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM MENGENAI LARANGAN RIBA, MAISIR, DAN GHARAR DALAM PRODUK KEUANGAN SYARIAH

Defa Faza Dhuhan Selmio[1], Gibran Daffa Alhafiz[2], Muhammad Abdul Jabbar[3], Sawitri Yuli Hartati[4]

[1,2,3,4]*Universitas Muhammadiyah Jakarta*
Email : defafazadhuhan@gmail.com

ABSTRACT

This research, titled Implementation of Islamic Economic Values Regarding the Prohibition of Riba, Maisir, and Gharar in Islamic Financial Products, aims to analyze the application of Islamic economic principles in modern Islamic finance, particularly in avoiding elements of riba, maisir, and gharar. This study employs a qualitative descriptive-analytical method through literature review, regulatory analysis, and examination of products from Islamic financial institutions such as banking, insurance, and Islamic capital markets. The results show that Islamic financial institutions in Indonesia have made significant efforts to implement Islamic economic values through sharia-compliant contracts, transparent information disclosure, and supervision by Sharia Supervisory Boards. Nevertheless, challenges persist, including limited public understanding of Islamic economic concepts and insufficient innovation in sharia-based products. The study concludes that applying Islamic economic values in Islamic financial products plays an essential role in developing a fair, ethical, and sustainable financial system in accordance with sharia principles.

Keyword : *Islamic Economics, Riba, Maisir, Gharar, Islamic Finance*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Implementasi Nilai-nilai Ekonomi Islam Mengenai Larangan Riba, Maisir, dan Gharar dalam Produk Keuangan Syariah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik keuangan syariah modern, khususnya dalam upaya menghindari unsur riba, maisir, dan gharar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur, analisis peraturan, serta telaah terhadap produk-produk lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berusaha menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam secara menyeluruh melalui penerapan akad yang sesuai syariat, keterbukaan informasi, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar ekonomi Islam dan kurangnya inovasi produk syariah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam produk keuangan syariah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, etis, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci : *Ekonomi Islam, Riba, Maisir, Gharar, Keuangan Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat sistem keuangan global menuntut adanya inovasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan etika. Dalam konteks tersebut, sistem keuangan syariah muncul sebagai alternatif yang menerapkan prinsip Islamic economics berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu aspek fundamental dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap praktik riba, maisir, dan gharar karena ketiganya dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi (Antonio, 2001). Riba dimaknai sebagai tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi utang piutang, maisir mengandung unsur spekulasi dan perjudian, sedangkan gharar mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam akad maupun objek transaksi (Karim, 2010).

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah berusaha menghindari unsur-unsur tersebut melalui penggunaan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariat, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah (Rahman, 2015). Meskipun demikian, penerapan nilai-nilai ekonomi Islam tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengaruh modernisasi, tuntutan pasar global, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar ekonomi Islam (Ascarya, 2007).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai ekonomi Islam terkait larangan riba, maisir, dan gharar dalam produk keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelaah sejauh mana teori-teori ekonomi Islam dapat disesuaikan dengan sistem keuangan modern yang kompetitif, serta mengevaluasi efektivitas regulasi dan pengawasan syariah dalam menjaga kemurnian prinsip-prinsip ekonomi Islam di tengah dinamika industri keuangan global.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berorientasi pada pemahaman yang mendalam terhadap penerapan nilai-nilai ekonomi Islam yang melarang adanya unsur riba, maisir, dan gharar dalam produk keuangan syariah. Tujuan utama dari metode ini bukan untuk mengukur secara kuantitatif, melainkan untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diimplementasikan dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Subjek penelitian meliputi lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia, antara lain bank syariah, perusahaan asuransi syariah, serta pasar modal syariah. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yakni berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di sektor keuangan. Selain itu, penelitian juga menggunakan dokumen resmi seperti laporan tahunan lembaga keuangan syariah, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai sumber data sekunder.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan validasi hasil. Data diperoleh melalui studi literatur, dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan praktisi dan akademisi yang berkompeten di bidang ekonomi Islam. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis (analisis isi), dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan data sesuai dengan tema penelitian. Untuk

menjaga keabsahan hasil, dilakukan triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan data dari berbagai dokumen dan narasumber.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam diwujudkan dalam produk keuangan syariah di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai ekonomi Islam yang mencakup larangan terhadap riba, gharar, dan maysir dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur, analisis regulasi OJK dan DSN-MUI, serta telaah terhadap berbagai produk keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal.

Untuk memperjelas fokus penelitian, berikut disajikan kerangka konseptual penelitian sebagai panduan analisis hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan penerapannya pada sistem keuangan syariah



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual di atas menjelaskan bahwa nilai-nilai dasar ekonomi Islam terdiri atas tiga prinsip utama, larangan riba, gharar, dan maysir. Yang secara langsung memengaruhi kebijakan dan operasional lembaga keuangan syariah. Prinsip tersebut diterapkan dalam tiga sektor utama, yakni perbankan, asuransi (takaful), dan pasar modal syariah.

Pembahasan

Landasan Teoretis Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai ketauhidan dan keadilan sosial (Uddin, 2015). Seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam berorientasi pada kemaslahatan umat (maslahah al-‘ammah) dengan menghindari praktik yang dapat merugikan pihak lain, menimbulkan ketidakpastian, atau menciptakan ketimpangan sosial. Prinsip ini

berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan keseimbangan antara kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial.

Tujuan utama ekonomi Islam bukan sekadar mencapai efisiensi atau profit, tetapi untuk menegakkan keadilan distributif dan stabilitas sosial (Antonio, 2001). Karena itu, Islam menolak segala bentuk transaksi yang mengandung eksploitasi atau ketidakadilan seperti riba (bunga atau tambahan yang tidak sah), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian dan spekulasi) (Ascayra,2015). Ketiga larangan ini menjadi pondasi dasar bagi seluruh struktur keuangan syariah modern.

Dalam kerangka inilah lembaga keuangan syariah hadir untuk menegakkan prinsip-prinsip keuangan yang etis, adil, dan bebas dari praktik yang dilarang. Hal ini menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, tanggung jawab moral, dan keberlanjutan (sustainability).

Konsep dan Larangan Riba

1. Definisi dan Klasifikasi Riba

Secara etimologis, riba berasal dari bahasa Arab raba-wa yang berarti bertambah atau meningkat. Dalam terminologi fikih, riba diartikan sebagai tambahan nilai yang diterima tanpa adanya kompensasi yang sah menurut syariat (Haqqi, 2009). Para ulama membedakan riba menjadi dua kategori utama, yaitu Riba al-Fadl dan Riba an-Nasi'ah.

a) Riba al-Fadl terjadi ketika terjadi pertukaran barang sejenis dengan kadar yang berbeda, misalnya menukar emas 10 gram dengan emas 11 gram. Tambahan satu gram itu merupakan bentuk ketidakadilan karena nilai tukar tidak setara.
b) Riba an-Nasi'ah terjadi karena adanya penundaan pembayaran dengan tambahan imbalan. Contohnya, pinjaman uang Rp10 juta yang harus dikembalikan menjadi Rp12 juta setelah jangka waktu tertentu (Padli, 2014)

Beberapa ulama juga menambahkan Riba al-Jahiliyah, yakni praktik pada masa pra-Islam di mana kreditur menagih tambahan dari debitur ketika jatuh tempo pembayaran tertunda. Praktik ini dikecam keras dalam Al-Qur'an karena menimbulkan penindasan terhadap pihak yang lemah.

Prinsip larangan riba sudah diinternalisasi secara struktural dalam sistem keuangan syariah, tetapi masih terdapat kecenderungan formalistik dalam penetapan margin keuntungan pada akad murabahah. Dalam beberapa kasus, margin tersebut ditentukan secara tetap dan menyerupai bunga konvensional. Hal ini berpotensi melemahkan substansi prinsip profit and loss sharing yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

2. Landasan Hukum Larangan Riba

Larangan riba ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti:

"*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*." (QS. Al-Baqarah: 275)

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba*." (QS. Al-Baqarah: 278–279)

Selain Al-Qur'an, banyak hadis Nabi ﷺ yang menegaskan larangan tersebut. Rasulullah melaknat pihak yang menerima, memberi, mencatat, maupun menjadi saksi transaksi riba, dan menegaskan bahwa semua pihak tersebut sama dosanya (HR. Muslim).

Riba dilarang bukan hanya karena alasan keagamaan, tetapi juga karena efek destruktifnya terhadap sistem ekonomi. Sistem bunga menciptakan ketimpangan, memperbesar kesenjangan sosial, dan menimbulkan ketidakstabilan keuangan. Dalam sistem riba, pihak kaya

semakin diuntungkan tanpa mengambil risiko, sedangkan pihak miskin terbebani oleh kewajiban yang meningkat.

3. Implementasi Anti-Riba dalam Keuangan Syariah

Dalam praktik keuangan modern, riba sering muncul dalam bentuk bunga pinjaman, suku bunga deposito, kartu kredit, dan instrumen utang lainnya (Karim, 2010). Lembaga keuangan syariah kemudian mengganti praktik tersebut dengan akad-akad yang sesuai syariah seperti:

a. Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati);
b. Mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola);
c. Musyarakah (kerja sama usaha dengan pembagian laba dan risiko);
d. Ijarah (sewa-menyewa) (OJK, 2010).

Dengan mekanisme ini, transaksi menjadi berbasis aset riil dan melibatkan pembagian risiko antara pihak yang bertransaksi. Sistem ini memastikan bahwa keuntungan diperoleh melalui kegiatan ekonomi produktif, bukan spekulatif.

Konsep dan Larangan Gharar

1. Definisi Gharar

Kata gharar secara harfiah bermakna bahaya, risiko, atau ketidakpastian (Uddin, 2015). Dalam konteks ekonomi Islam, gharar merujuk pada transaksi yang mengandung ketidakjelasan terhadap objek, harga, waktu, atau akibat dari akad. Imam Nawawi mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang hasil akhirnya tidak diketahui atau sulit dipastikan.

Contohnya termasuk menjual ikan yang masih berada di laut, menjual barang yang belum dimiliki, atau menjual sesuatu tanpa mengetahui kualitasnya. Transaksi semacam ini berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan.

2. Landasan Hukum Gharar

Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan istilah "gharar", prinsip larangannya tersirat dalam firman Allah:

"*Dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka*." (QS. An-Nisa: 29)

Dalam hadis, Rasulullah ﷺ juga melarang berbagai bentuk transaksi yang mengandung gharar, seperti menjual hewan dalam kandungan, menjual susu dalam ambing tanpa takaran, dan menjual hasil tangkapan laut yang belum didapat (HR. Muslim).

3. Jenis Gharar

Para ulama membedakan gharar menjadi dua:

Gharar Fahish: ketidakpastian yang besar dan dapat membatalkan akad;

Gharar Yasir: ketidakpastian kecil yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dan masih ditoleransi (Al-Sarakshi, 1984).

Contoh gharar fahish adalah transaksi derivatif spekulatif di pasar modal yang tidak berbasis aset riil. Sedangkan gharar yasir dapat berupa ketidakpastian kecil seperti risiko keterlambatan pengiriman barang.

4. Gharar dalam Keuangan Modern

Dalam sistem keuangan kontemporer, gharar sering muncul dalam kontrak derivatif, short selling, atau asuransi konvensional. Misalnya, pada kontrak opsi (option), pembeli membayar harga tertentu untuk hak membeli saham di masa depan. Karena hak tersebut tidak memiliki wujud atau kepastian, maka ia dianggap mengandung gharar.

Untuk mengatasi hal ini, keuangan syariah mengembangkan akad salam (jual beli pesanan dengan pembayaran di muka) dan istisna (kontrak produksi) sebagai solusi untuk transaksi

berjangka. Demikian pula, asuransi syariah atau takaful diperkenalkan untuk menggantikan asuransi konvensional dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun), berbagi risiko (risk sharing), dan bukan spekulasi (risk shifting).

Konsep dan Larangan Maysir

1. Definisi Maysir

Maysir secara bahasa berarti memperoleh keuntungan dengan mudah tanpa usaha yang sah, biasanya melalui permainan untung-untungan. Dalam Al-Qur'an, maysir sering disebut bersama khamr (minuman keras) karena keduanya dianggap dapat menimbulkan permusuhan dan menghalangi manusia dari mengingat Allah (QS. Al-Baqarah: 219).

Secara ekonomi, maysir diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan finansial semata melalui peluang (chance), tanpa adanya kontribusi produktif terhadap perekonomian.

2. Praktik Maysir dalam Ekonomi Modern

Dalam konteks modern, maysir tidak hanya merujuk pada perjudian di kasino, tetapi juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif seperti:

a) Perdagangan valuta asing (forex) tanpa underlying asset riil;
b) Perdagangan derivatif murni untuk tujuan taruhan harga;
c) Investasi berbasis lotere dan binary options;
d) Asuransi konvensional yang didasarkan pada ketidakpastian hasil.

Semua bentuk tersebut bertentangan dengan prinsip syariah karena tidak menciptakan nilai tambah ekonomi dan hanya mengalihkan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain tanpa aktivitas produktif.

3. Pendekatan Islam terhadap Penghapusan Maysir

Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus berlandaskan kerja nyata, kontribusi ekonomi, dan risiko yang proporsional. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah berupaya menghindari spekulasi melalui penggunaan akad berbasis aset nyata (asset-based contracts) dan penguatan prinsip transparansi informasi (full disclosure).

Instrumen seperti sukuk (obligasi syariah) dikembangkan untuk menggantikan surat utang konvensional, dengan menjadikan kepemilikan atas aset sebagai dasar penerimaan imbal hasil. Dengan demikian, keuntungan diperoleh dari aktivitas ekonomi riil, bukan dari pergerakan harga spekulatif.

Implementasi Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Produk Keuangan Syariah di Indonesia

Industri keuangan syariah di Indonesia meliputi tiga sektor utama: perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Ketiganya beroperasi di bawah regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (MUI.2024). Pada sektor perbankan, produk seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* menjadi dasar transaksi bebas riba (OJK, 2022). Asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* dan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) (DSN-MUI, 2001).

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah menerapkan berbagai jenis akad untuk memastikan seluruh produk dan jasanya bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Beberapa produk yang umum digunakan antara lain:

a) Pembiayaan murabahah untuk pembelian barang dengan sistem jual beli;
b) Pembiayaan mudharabah untuk investasi dengan sistem bagi hasil;
c) Musyarakah mutanaqisah untuk pembiayaan rumah (syariah mortgage).

Meskipun demikian, tantangan muncul ketika perbankan syariah mencoba menyesuaikan diri dengan kompetisi pasar. Sebagian produk kadang dikritik karena terlalu mirip dengan produk konvensional, terutama dalam penentuan margin dan perhitungan keuntungan tetap. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengawasan lebih ketat agar substansi syariah tetap terjaga.

2. Asuransi Syariah (Takaful)

Asuransi syariah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan keuangan yang berbasis prinsip gotong royong (ta'awun). Dalam sistem ini, peserta menyumbang sejumlah dana yang dikelola secara kolektif untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Keuntungan tidak berasal dari ketidakpastian atau taruhan, tetapi dari kontribusi bersama.

Konsep ini meniadakan unsur gharar dan maysir yang ada dalam asuransi konvensional. Perusahaan takaful berperan sebagai pengelola (mudharib) yang mendapatkan imbalan dari jasa pengelolaan, bukan dari hasil spekulasi.

3. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah bertujuan menghubungkan investor dan perusahaan berdasarkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Saham syariah hanya mencakup perusahaan yang tidak bergerak di bidang yang dilarang seperti alkohol, perjudian, atau riba.

Instrumen sukuk juga menjadi pilihan investasi halal yang mewakili kepemilikan aset riil. Transaksi spekulatif seperti short selling, margin trading, dan futures dilarang karena mengandung unsur gharar dan maysir.

Tantangan Implementasi Prinsip Syariah

Meskipun penerapan ekonomi Islam di Indonesia semakin berkembang, masih ada beberapa hambatan:

a) Literasi masyarakat yang rendah. Banyak nasabah belum memahami perbedaan mendasar antara produk konvensional dan syariah, sehingga menilai keduanya sama.
b) Inovasi produk yang terbatas. Sebagian lembaga keuangan syariah masih mengikuti pola konvensional dengan nama syariah tanpa inovasi kontrak yang kreatif.
c) Ketidakkonsistenan regulasi. Perbedaan interpretasi antara DSN-MUI, OJK, dan fatwa internasional sering menimbulkan kebingungan.
d) Kurangnya sumber daya manusia ahli syariah dan ekonomi. Pengawasan DPS belum optimal karena keterbatasan tenaga ahli yang memahami aspek fikih dan keuangan sekaligus.

Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan sinergi antara lembaga pendidikan, regulator, dan industri guna memperkuat pemahaman, inovasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Relevansi dan Implikasi Sosial Ekonomi

Penerapan prinsip larangan riba, gharar, dan maysir tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga berimplikasi langsung pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial (rRahman, 2015). Sistem keuangan berbasis bunga terbukti dapat menciptakan inflasi (Uddin, 2015), ketimpangan pendapatan, dan krisis finansial. Sebaliknya, sistem bagi hasil dan keuangan berbasis aset nyata mampu menekan volatilitas pasar dan mendorong pemerataan ekonomi (Muthmainnah, 2017).

Larangan gharar dan maysir juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan menghindari ketidakpastian dan spekulasi, lembaga keuangan syariah menumbuhkan rasa kepercayaan serta keadilan di antara para pelaku ekonomi. Hal ini menjadikan ekonomi Islam bukan sekadar alternatif, tetapi sebagai sistem yang berpotensi menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam penerapan prinsip larangan riba, gharar, dan maysir. Seluruh lembaga keuangan syariah telah berupaya menyesuaikan produk dan akadnya agar sesuai dengan hukum Islam melalui pengawasan Dewan Syariah Nasional dan DPS di tiap institusi.

Namun, secara substantif, masih terdapat tantangan dalam bentuk:

a) penerapan margin yang menyerupai bunga dalam akad murabahah,
b) ketidakpastian dalam mekanisme klaim asuransi syariah, serta
c) kecenderungan perilaku spekulatif di pasar modal.

Untuk itu, perlu dilakukan:

a) penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah,
b) inovasi produk keuangan yang benar-benar berbasis aset riil, serta
c) peningkatan literasi masyarakat terhadap nilai moral ekonomi Islam.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa prinsip larangan riba, gharar, dan maysir bukan hanya menjadi norma teologis, tetapi juga mekanisme etis yang dapat mendorong terciptanya sistem keuangan yang berkeadilan, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. Surah An-Nisa': 29 — Larangan memakan harta dengan cara batil (kaitannya dengan gharar).

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.

Aplikasi Al-Qur'an – Surah Al-Baqarah (2): 275, Skripsi Suyahid — menjelaskan tentang definisi riba nasiah dan fadhl. Raden Intan Repository.

Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Persada.

Haqqi, A. (2009). *Riba in Islamic Banking.* Kuala Lumpur: IIUM Press.

Idris, Muhammad. (2004). *Fiqh al-Muamalat.* (Bagian buku fikih yang membahas akad-akad syariah).

Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro.* Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad Quraish Shihab: *Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 275*, Jurnal (repository) — bagian interpretasi mushaf. Journal UIN SGD.

OJK Akad Murabahah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275. Jurnal *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Paldi, C. (2014). *The Roots of Riba, Gharar and Maysir.* (Dedicated paper — referensi teoritis).

Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Dokumen PDF.

Petunjuk Fatwa DSN-MUI & Peranannya dalam Produk Keuangan Syariah Indonesia — situs resmi MUI.

Pleno ke-59 DSN MUI Tetapkan 5 Fatwa — produk terbaru keuangan syariah (syirkah milk mutanaqisah, ETF Syariah, dsb.). MUI.

Pakar DSN MUI Bedah 3 Fatwa Terbaru tentang Pasar Modal, Asuransi, dan Perbankan Syariah, artikel MUI. Majelis Ulama Indonesia.

Rahman, A. (2015). *Islamic Finance and Economic Development.* Singapore: Wiley.

Surah Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap — Quran NU Online.

Surat Al-Baqarah Ayat 275: Larangan Riba dan Kerugiannya, Detik.com.

Tafsir Al-Furqon Surat Al-Baqaroh Ayat 275–281, Portal Persatuan Islam (PERSIS).

Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 275, DetikHikmah — artikel tentang larangan riba dan hukumnya. detikcom.

Uddin, Md. Akther. (2015). *Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir.* MPRA Paper No. 67711. Munich Personal RePEc Archive.